

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1 TAHUN 2022 BERDASARKAN PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI'AH: UPAYA MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN DAN KeadILAN
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD AJAMI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1 TAHUN 2022 BERDASARKAN PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI'AH: UPAYA MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN DAN KeadILAN
DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai Salah
Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Bidang
Ilmu Hukum**

**Oleh
Muhammad Ajami
210102010030**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ajami
NIM : 210102010030
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 23 Juli 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan dalam Rumah Tangga " adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 22 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Ajami

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-3672/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ajami

NIM : 210102010030

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : Tinjauan Ulang Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf C.1.b.

Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Dalam Rumah Tangga.

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A, Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fv-uin.antasari.ac.id | e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Peserta : Muhammad Ajami
NIM : 210102010030
Judul : Tinjauan Ulang terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf C.1.b. dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan dalam Rumah Tangga
Dosen : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	30 September 2025	Konsultasi Bab I	- Buat outline proposal - Buat jadwal bimbingan dan catatan skripsi	
2.	8 Oktober 2025	Perbaikan dan ACC Bab I	- Perbaiki rumusan masalah nomor 2 - ACC Bab I	
3.	14 Oktober 2025	Konsultasi Bab II	- Memperbaiki jarak antara nomor footnote dengan teks dari bab 1 - Memperbaiki nomor halaman	
4.	21 Oktober 2025	Perbaikan dan ACC Bab II	- Perbaiki footnote ayat dan terjemah - ACC BAB II	
5.	29 Oktober 2025	Konsultasi Bab III	- Perbaiki Teori di BAB II dan dipindah ke BAB III - Perbaiki penulisan	
6.	6 November 2025	Perbaikan dan ACC Bab III	- ACC Bab III	
7.	11 November 2025	Konsultasi Bab IV	- Sesuaikan Sub Judul dengan rumusan masalah - Perbaiki penulisan	
8.	19 November 2025	Perbaikan dan konsultasi Bab IV	- Cocokkan pembahasan dengan teori yang ada pada bab sebelumnya - Perpanjang pembahasan	

9.	26 November 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	- ACC Bab IV	
10	5 Desember 2025	Konsultasi Bab V	- Buat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah - Buat saran yang berkaitan dengan penelitian	
11.	16 Desember 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- ACC Bab V	
12.	23 Desember 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Konsultasi pemberkasan dan kelengkapan lampiran - ACC Skripsi	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tinjauan Ulang terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Huruf C.1.b. dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan dalam Rumah Tangga

Ditulis oleh : Muhammad Ajami

NIM : 210102010030

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

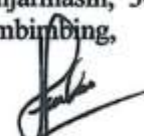
Tahun Akademik : 2025

Tempat dan tanggal lahir : Kotabaru, 23 Juli 2003

Alamat : Jl. Poros Pembangunan, RT. 02/RW. 01, Desa Sekandis, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 30 Desember 2025
Pembimbing,


Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
NIP. 196312211993022001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Uti Inawati, M. Jainie Jarajab, Lc., MA.
NIP. 197208292006042001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari’ah: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan dalam Rumah Tangga.”, ditulis oleh Muhammad Ajami, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Bobot nilai 87,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Tim Penguji

Nama

1. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M. Hum.
(Ketua)
2. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
(Anggota)
3. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Muhammad Ajami. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan dalam Rumah Tangga.* Skripsi, Pembimbing: Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Surat Edaran Mahkamah Agung, Nafkah, *Maqâshid al-Syari'ah*

Penelitian ini membahas ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan batas waktu dua belas bulan tidak melaksanakan kewajiban sebagai alasan perceraian. Ketentuan ini menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi menunda perlindungan terhadap istri dan anak pada masa tunggu pengajuan perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan SEMA tersebut ditinjau dari perspektif *maqâshid al-syari'ah*, serta merumuskan waktu yang lebih ideal terkait batas waktu masa tunggu pengajuan cerai karena tidak melaksanakan kewajiban agar lebih adil dan menyejahterakan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa SEMA No 1 Tahun 2022, bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi, tesis, dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan tidak melaksanakan kewajiban selama dua belas bulan sebagai alasan perceraian belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan *maqâshid al-syari'ah*, karena berpotensi mengabaikan penjagaan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), harta (*hifzh al-mal*), serta prinsip keadilan (*al-'adl*) akibat tertundanya pemenuhan hak istri dan anak. Oleh karena itu, batas waktu ideal dalam perkara perceraian karena tidak melaksanakan kewajiban adalah tiga bulan, karena secara yuridis jangka waktu ini sesuai dengan konsep taklik talak dan masa iddah, secara sosiologis cukup untuk menilai kelalaian tanpa memperpanjang penderitaan istri dan anak, dan secara filosofis mencerminkan keadilan, kemaslahatan, serta penghilangan mudarat sesuai tujuan *maqâshid al-syari'ah*, tanpa menghilangkan asas mempersukar perceraian.

MOTO

السَّاعَاتُ تَهْضِمُ عُمرَكَ

“Waktu itu mengurangi umurmu”

“Tanda Allah berpaling dari seorang hamba yaitu ketika hamba itu mengerjakan suatu hal yang sia-sia”

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan petunjuk hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang tak pernah lelah mendoakan dan menjadi inspirasi untuk mencapai tujuan saya.

Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ini, baik melalui dukungan materiil maupun immateriil. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ُ	U	Dhammah
---	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِيْ	Î	i dengan topi di atas
أُوْ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (˙) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْأَشْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh

الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berjudul “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari’ah: Upaya Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan dalam Rumah Tangga.”. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Hj. Inawati M. Jainie Jarajab, Lc., MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing dan Penasehat Akademik, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang diberikan.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin atas layanan dan fasilitas yang membantu penulis dalam memperoleh referensi untuk penyusunan skripsi ini.

7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya ini.

Akhir kata, penulis memohon ampunan dan ridha Allah Swt. serta berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah pengetahuan di bidang hukum.

Banjarmasin, 22 Januari 2026
Penulis

Muhammad Ajami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II KONSEP DASAR RUMAH TANGGA DAN PERCERAIAN.....	 18
A. Pengertian Rumah Tangga	18
B. Kewajiban Suami Terhadap Istri dan Anak	20
1. Kewajiban Suami Terhadap Istri	20
2. Kewajiban Suami Terhadap Anak.....	23
3. Bentuk Nafkah Suami Dalam Rumah Tangga	25
4. Konsekuensi Hukum Atas Kelalaian Suami Dalam Menunaikan Kewajiban Terhadap Istri dan Anak.....	27
C. Konsep Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Rumah Tangga.....	30
1. Konsep Keadilan Dalam Rumah Tangga	30
2. Konsep Kesejahteraan Dalam Rumah Tangga	32
D. Deskripsi Umum Perceraian.....	33
1. Pengertian Perceraian	33
2. Dasar Hukum Perceraian	35
3. Hukum Perceraian	37
4. Alasan-Alasan Yang Dibenarkan Mengajukan Perceraian	38
 BAB III MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DAN TINJAUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2022.....	 41

A. Pengertian <i>Maqâshid al-syarî'ah</i>	41
B. Tingkatan <i>Maqâshid al-syarî'ah</i>	42
1. al-Dharuriyyat.....	43
2. al-Hajjiyat	49
3. al-Tahsiniyyat	49
C. Tingkatan <i>Maqâshid al-syarî'ah</i> Jasser Auda.....	50
D. Pendekatan Sistem Jasser Auda	52
1. Kognisi Sistem (<i>Cognitive System</i>)	53
2. Holisme (<i>Wholness</i>).....	54
3. Keterbukaan (<i>Openness</i>)	55
4. Hierarki yang Saling Mempengaruhi (<i>Interrelated Hierarchy</i>)	57
5. Multidimensi (<i>Multidimensionality</i>)	58
6. Kebermaksudan (<i>Purposefulness</i>).....	58
E. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dan Tujuannya	59
F. Perbandingan Antara Ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Dan Taklik Talak Dalam Buku Nikah	62
G. Implikasi Ketentuan Waktu Tunggu 12 Bulan Terhadap Hak Istri Dan Anak.....	64

BAB IV ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH⁶⁷

A. Perspektif Maqâshid al-Syarî'ah terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022	67
B. Batas Waktu Ideal dalam Perkara Perceraian karena Tidak Melaksanakan Kewajiban	80

BAB V PENUTUP.....86

A. Simpulan.....	86
B. Saran-Saran	87

DAFTAR PUSTAKA.....88

LAMPIRAN-LAMPIRAN94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP122

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Konsep Maqâshid al-Syarî'ah klasik dan Jasser Auda ...51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022	94
Lampiran 2 Penetapan Judul dan Pembimbing.....	110
Lampiran 3 Penetapan Waktu Ujian Proposal	111
Lampiran 4 Surat Berita Acara Proposal	112
Lampiran 5 Surat Izin Riset	113
Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	114
Lampiran 7 Keterangan Selesai Ujian Komprehensif.....	115
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis al-Qur'an.....	116
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer	117
Lampiran 10 Sertifikat TOAFL	118
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	119